

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN

IGN. Partana Mandala⁽¹⁾

partanamandala@undiknas.ac.id⁽¹⁾

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiknas, Denpasar – Bali ⁽¹⁾⁽²⁾

ABSTRAK

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dalam rumah tangga. penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode hukum normatif, yang dimana semua bahanya itu lebih mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder mengkaji masalah sehingga menemukan kecocokan untuk hasil dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik normatif dan adanya keterkaitan dengan tinjauan pustaka sehingga nantinya akan menemukan hasilnya berupa kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan tidak seimbangnyanya kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hakasasi manusia. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci: Perlindungan, korban, kekerasan, RumahTangga

ABSTRACT

Many settlement cases of domestic violence that do not fulfill the sense of justice, especially for victims in the household. The law enforcement in the implementation of protection for victims of domestic violence according to the law No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga is needed, especially domestic violence.

The research method that use is the normative legal method, in which all materials are more referring to the legal norms contained in the legislation, the authors obtain primary and secondary leal material to examine the problem so that it finds a macht for the results and techniques of collecting leal materials with normative techniques and the existence of techniques related to litelature review so that later will find the results in the form of conclusions.

The results of this study conclude that the occurrence if domestic violence shows an unbalanced position of husband and wife in livin a married life. Legal protection for victims of domestic violence according to law No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga is needed because all forms of violence, especially domestic violence are human riht violations. Victims of physical, psychological and sexual violence and neglect experience sufferin and loss, so that the rights of victims must be protected to obtain justice.

Keywords; Protection, victim, violence, household.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang semakin mengalami perubahan suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi terhadap masalah kejahatan, permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan pada khususnya masalah dalam rumah tangga. Pada umumnya KDRT bukan merupakan hal yang lazim lagi didengar, kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh suami terhadap istri yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana.³⁰ KDRT bisa dikatakan suatu permasalahan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk diteliti melihat angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat.

“KDRT sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik.”³¹ Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga, “dalam perkembangannya beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sendiri sering dipandang bagian privat atau urusan rumah tangga,”³² sehingga tidak bisa dilaporkan kepada polisi. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga (istri) semakin berkepanjangan tanpa perlindungan. Larangan KDRT telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, larangan tersebut berupa: Kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan psikis.

KDRT memiliki keunikan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsungnya didalam hubungan personal atau pribadi seperti antara, orang tua dan anak, suami dan istri atau anak dengan anak di dalam rumahtangga yang tinggal menetap bersama-sama. Hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaku dan korban yang menyebabkan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga masih dan tetap dipandang sebagai masalah keluarga atau privat sehingga penyelesaian

³⁰Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 40.

³¹Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

³²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 135.

dari kasus seperti ini lebih sering dan lebih tepat untuk berdamai atau menyelesaikannya secara keluargaan.

Dengan adanya UU tentang KDRT merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dengan adanya undang-undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum sangat perlu untuk memberikan rasa aman bagi korban "Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan-kaitkan pada salah satu dari tujuan pemidanaan, yaitu dengan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang ditimbulkan karena adanya unsur tindak pidana akan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan."³³

Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan psikis, fisik, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga agar dapat dihapuskan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari KDRT sebagai implementasi hak-hak korban?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai hak korban ini menggunakan penelitian normatif yaitu lebih mengacu dan tepatnya pada norma atau aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan, UU R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

³³Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, hlm. 29.

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Bahan hukum primer

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni aturan hukum atau bahan hukum yang mengikat yaitu :

- a. UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan,
- b. UU R.I. No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder, yang dimana bahan hukum ini bersumber dari pendapat para pakar hukum tentang konsep hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan teori pidana, sebagai hak korban yang diperoleh dari jurnal, internet dan buku.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: menggunakan bahan hukum sekunder dengan penelaahan bahan hukum primer Undang-Undang baik sekunder seperti buku-buku tentang korban kekerasan rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta perkawinan, baik berupa kutipan pendapat para sarjana.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan yaitu menggunakan teknis menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, dikumpulkan sesuai dengan yang sudah diperoleh selanjutnya dikaitkan dengan teori yang diperoleh kemudian dianalisis, disusun secara sistematis dan mendapatkan kesimpulan yang berhubungan terhadap penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban

Harus diakui, dengan adanya peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang KDRT merupakan terobosan progressif dalam hukum pidana, akantetapi dalam

pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitikberatkan kepada pelaku. Apabila hal ini terjadi kepada suami maka, dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk meneruskan tuntutan karena adanya relasi atau hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa KDRT merupakan suatu delik aduan, yang dimaa pada umumnya penyelesaian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT³⁴. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

³⁴Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat hukum jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang korban merupakan *socially weak victims*,³⁵ yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah, yang menjadikan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak.

2. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa “perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1). Perlindungan bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b..Bidang hukum keperdataan;
- 2). Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pendidikan.”³⁶

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

³⁵Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya), hlm. 176-177.

³⁶Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012, hal. 51.

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 1 angka 6: Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga social, advokat, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Kebutuhan medis yang sesuai dengan pelayanan kesehatan dengan;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan peruu; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16: korban mendapat perlindungan:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 17, menyatakan “dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban” dan dalam Pasal 18 menyatakan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari sebagaimana diatur dalam Pasal 39:

- a. Tenaga kesehatan ;
- b. Pekerja sosial ;
- c. Relawan pendamping dan/atau ;
- d. Pembimbing rohani.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 40“

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya ;
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Dalam Pasal yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus KDRT tersebut. diantaranya kepolisian, instansi sosial, Pengadilan dan Lembaga hukum lainnya yang terkait dalam masalah tersebut.

Menurut “Pein tegrasian ini dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat sebagai penggantian kerugian finansial, sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.”³⁷ Banyaknya korban kekerasan rumah tangga yang setelah menjalani perawatan di rumah sakit, harus pulang kerumah dan mendapat perlakuan kekerasan lagi dari suami, hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat krusial, mengingat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara tegas memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya perlindungan itu tidak pernah didapat oleh korban.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban.

³⁷Angkasa, “*Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2003, hlm. 244.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menunjukkan tidak seimbangnya kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sistem patriarki berkeluarga yang artinya menunjukkan posisi suami paling dominan dalam keluarga dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Padahal seharusnya ada keseimbangan kewajiban dan hak antar suami dengan istri agar tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bisa tercapai.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan seksual, psikis, fisik, dan penelantaran mengalami kerugian dan penderitaan, sehingga perlu dilindungi hak korban demi memperoleh keadilan.

Kendala aparat penegak hukum dan mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu dan korban lebih memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga.

2. Saran

Mensosialisasi UU No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar masyarakat memahami bahwa terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi pidana, agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkap dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisasi dan aparat penegak hukum dapat lebih tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. sehingga apabila menjadi korban atau melihat ada korban dari kekerasan rumah tangga diharapkan berani melaporkan kepada pihak kepolisian agar bisa diproses secara hukum dan perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban dari kekerasan rumah tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, karena Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, 2003, "*Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
- Ekotama, Suryono, ST. Harum Pudjianto, dan G. Wiratana. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika*, 2012, *Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 pada tanggal 2 Januari 1974.

Jurnal

- Laurika Andrew Lionel, Volume V, 2 Februari 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum.